

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingkat resiko mengalami tindakan kejahatan di Indonesia adalah 103 pada tahun 2019 yang meliputi pencurian, pembunuhan, keasusilaan, dan kejahatan lainnya. Ini menunjukkan bahwa cukup banyak kejahatan yang membutuhkan waktu dan upaya dari pihak berwenang untuk kepentingan peradilan (Badan pusat statistik 2019). Tindakan kriminal bertentangan dengan norma hukum, sosial, dan agama, menurut Kartini Kartono (Rusman 2014). Dalam investigasi kejahatan apa pun, proses identifikasi menjadi sangat penting, berdasarkan karakteristik fisik tertentu pada orang yang hidup atau mati, jenazah yang membusuk, jenazah yang dimutilasi, dan kerangkanya. Pengadilan meminta *visum et repertum*, yang berarti identifikasi, keterangan medis, uji kelayakan, dan pemeriksaan barang bukti. Dalam suatu kasus kriminal (Pasal 133 KUHAP). Dokter spesialis forensik dalam menjalankan tugasnya memerlukan peran dokter gigi ahli forensik pada kasus tertentu (Munandar *et al.* 2016). Dengan meningkatnya kecanggihan kejahatan dan kecendrungan para penjahat, untuk mengadopsi langkah langkah pencegahan yang menutupi jejak selama melakukan kejahatan, ada dorongan untuk penggunaan tanda bibir sebagai alat tambahan dalam investigasi forensik kejahatan.

Identifikasi forensik merupakan upaya seorang dokter maupun dokter gigi dalam membantu penyidik untuk menentukan identitas seseorang. Dalam penentuan identifikasi personal dapat dilakukan dengan dua metode identifikasi,

yaitu identifikasi primer dan sekunder. Identifikasi primer meliputi pemeriksaan DNA(deoxyribonucleic acid), sidik jari dan gigi, sedangkan identifikasi sekunder meliputi pemeriksaan rambut, tanda lahir, jaringan parut, visual, wajah atau foto, properti dan sidik bibir (Sakoikoi *et al.* 2019). Proses identifikasi manusia merupakan suatu proses yang menantang dan sulit untuk dilakukan (Reddy 2011). Identifikasi forensik merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu penyidik untuk menentukan identitas seseorang. Penentuan identitas korban dan penentuan pelaku kejahatan merupakan bagian terpenting dalam penyelidikan. Selain itu identifikasi manusia biasa digunakan sebagai prasyarat dalam pembuatan surat kematian, alasan pribadi sosial dan hukum (Randhawa *et al.* 2011).

Pada bidang ilmu forensik biasanya menggunakan sidik jari, dental record, dan uji DNA(deoxyribonucleic acid) dalam identifikasi individu (Utsuno 2005). Selain tiga metode tersebut, terdapat metode lain yang dapat digunakan dalam identifikasi individu tetapi fungsinya belum diketahui secara luas, salah satunya adalah sidik bibir. Sidik bibir merupakan suatu pola berupa celah atau fisur yang terdapat pada permukaan mukosa bibir. Sidik bibir dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu karena memiliki sifat yang unik dan stabil meskipun usia bertambah. Setiap manusia dilahirkan dengan ciri fisik yang berbeda beda satu dengan yang lainnya. Salah satu perbedaan yang khas yaitu alur atau pola yang terdapat pada bibir masih banyak yang belum mengetahuinya.

Sidik bibir jarang digunakan dalam identifikasi forensik, bahkan kegunaannya belum diketahui secara luas, terutama di Indonesia. Padahal penggunaan sidik bibir sebagai metode identifikasi sangat sederhana, murah dan

mudah digunakan untuk menentukan identitas seseorang. Salah satu kelebihan sidik bibir yaitu dapat menentukan jenis kelamin. Perbedaan pola sidik bibir antara laki laki dan perempuan berhubungan erat dengan jenis kelamin seseorang (Qomaraiah *et al.* 2016). Ketidakmatangan bibir di usia yang lebih muda, pola anatomi, dan tonsisitas yang berkurang pada usia yang lebih tua dapat berpengaruh besar terhadap pola sidik bibir.

Menurut Tsucihashi teknik identifikasi sidik bibir atau cheiloskopi pertama dilakukan dan direkomendasikan oleh Snyder pada 1950, sedangkan Santos pada 1967 adalah penggagas melakukan dan mengklasifikasikan pola pada sidik bibir manusia menjadi tipe-tipe tertentu (Jannah 2015). Berdasarkan klasifikasinya Suzuki dan Tsuchihachi bentuk alur pola bibir diklasifikasikan menjadi enam tipe yaitu tipe vertical lengkap, vertikal sebagian, bercabang, berpotongan, retikular, dan tidak beraturan. Pola garis vertikal lebih banyak ditemukan pada perempuan dan pola berpotongan lebih banyak ditemukan pada laki laki. Penentuan berdasarkan cetakan bibir memungkinkan untuk mengetahui bagaimana gambaran pola sidik bibir berdasarkan usia walaupun sejauh ini penelitian menggunakan klasifikasi Suzuki & Tsucihashi tentang usia dengan pola sidik bibir masih sedikit dilakukan oleh peneliti bahkan kegunaannya masih belum dikenali secara luas.

Penggunaan sidik bibir untuk identifikasi manusia pertama kali disarankan pada tahun 1950 dan penelitian dilakukan terhadap sidik bibir pada tahun 1960an dan awal 1970an, dan dilanjutkan dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan sidik bibir dalam identifikasi individu direkomendasikan oleh Edmond Locard yang merupakan salah satu kriminologi terbaik di Prancis tahun 1932. Pada tahun 1987, FBI (*Federal Bureau of Investigation*) telah berhasil mengidentifikasi seorang

perampok bank pria yang menggunakan penyamaran wanita termasuk lipstick. Kasus ini menunjukkan bahwa studi sidik bibir pasti dapat digunakan dalam identifikasi kriminal. Sejak tahun 1950, Jepang telah melakukan penelitian ekstensif di bidang cheiloskopi. Tsuchiashi di Jepang mempelajari cetakan bibir yang disebut “Ko Shimon” (sidik jari dan mulut) dalam bahasa Jepang. Berdasarkan penelitian Suzuki dan Tsuchiashi (1968 -71) diketahui bahwa susunan garis pada bagian merah bibir manusia bersifat individual dan unik pada setiap manusia.

Selama tahun 1985–1997, teknik cheiloskopi telah digunakan pada 85 kasus, termasuk 65 kasus perampokan, 15 kasus pembunuhan, dan 5 kasus penyerangan. Dalam 34 kasus, identifikasinya positif, yang berarti teknik cheiloskopi memiliki nilai yang sama dengan jenis bukti forensik lainnya (Rai *et al.* 2013) itu juga telah dimasukkan sebagai bukti untuk dipresentasikan di pengadilan. Selama periode 2000–2010 penelitian dilakukan oleh beberapa peneliti di India dan negara lain. Aspek berbeda dari sidik bibir seperti stabilitas penentuan jenis kelamin dan berbagai pola morfologi menggunakan sidik bibir di antara kelompok populasi yang berbeda dipelajari.

Sidik bibir yang bersifat unik dan stabil, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang gambaran pola sidik bibir berdasarkan jenis kelamin seseorang. Penelitian ini akan dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasarasati Denpasar Angkatan tahun 2021

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan

1. Bagaimanakah gambaran antara pola sidik bibir (*Cheiloscopy*) berdasarkan jenis kelamin pada mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar angkatan tahun 2021?
2. Apakah ada perbedaan gambaran pola sidik bibir pada jenis kelamin perempuan dan laki-laki pada Mahasiswa Mahasaraswati Denpasar angkatan tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk melihat perbedaan gambaran antara pola sidik bibir dengan jenis kelamin pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar Angkatan Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi institusi Pendidikan

Menambah referensi penelitian di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar dan dapat digunakan sebagai rujukan kepada mahasiswa /mahasiswi jika ingin meneruskan penelitian ini

b. Bagi Responden /Mahasiswa

Mahasiswa/mahasiswi lebih mengetahui tentang pola sidik bibir mereka masing masing dan menambah wawasan mereka tentang seputaran pola pola sidik bibir

c. Bagi Peneliti

Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan penelitian khususnya mengenai penentuan pola sidik bibir pada

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati
Denpasar

